



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Pangkalpinang
2025

Kata Sambutan

Laporan Kinerja KPKNL Pangkalpinang disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Pangkalpinang di tahun 2025 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Pangkalpinang dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Pangkalpinang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pangkalpinang tahun 2025 ini kiranya masih terdapat banyak kekurangan, selanjutnya akan kami lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Laporan Kinerja KPKNL Pangkalpinang tahun 2025 ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran yang dibebankan kepada KPKNL Pangkalpinang pada tahun anggaran 2025.

Pangkalpinang, 13 Februari 2026
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Pangkalpinang,



Ditandatangani secara elektronik
Aris Rochmad Sopiyan



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 KPKNL PANGKALPINANG

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 3 |
| BAB I | 6 |
| PENDAHULUAN | 6 |
| ASPEK STRATEGIS KPKNL | 7 |
| PERMASALAHAN UTAMA..... | 8 |
| BAB II | 10 |
| PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| RINGKASAN/IKHTISAR KINERJA TAHUN 2025..... | 10 |
| PENETAPAN KINERJA..... | 11 |
| BAB III | 12 |
| AKUNTABILITAS KINERJA..... | 12 |
| CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 12 |
| Evaluasi Kinerja Kegiatan..... | 47 |
| REALISASI ANGGARAN..... | 49 |
| BAB IV | 52 |
| PENUTUP..... | 52 |

RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Pangkalpinang Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Pangkalpinang selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Pangkalpinang, digunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Pangkalpinang selama tahun 2024.

KPKNL Pangkalpinang sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tidak terlepas dari adanya visi, misi, tujuan, dan sasaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. VISI

Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.

B. MISI

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

C. TUJUAN

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional serta visi dan misi Kemenkeu, ditetapkan Tujuan DJKN Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator Tujuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi 1425.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

D. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian empat tujuan DJKN, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJKN sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Capaian kinerja KPKNL Pangkalpinang tahun 2025 secara keseluruhan baik, dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh KPKNL Pangkalpinang, 17 IKU berstatus hijau atau realisasinya mencapai dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan dan terdapat 1 (satu) IKU yang berstatus merah atau realisasinya lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPKNL Pangkalpinang dalam mencapai tujuan dan sasaran secara optimal antara lain:

1. Realisasi pokok lelang sampai dengan bulan Desember sebesar Rp68.556.258.027 dengan indeks capaian Triwulan IV sebesar 40,57% dan indeks capaian tahunan sebesar 40,57%. Perwakilan Pejabat Fungsional Pelelang menyampaikan bahwa kondisi lelang di wilayah Babel saat ini memang belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi setempat.

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan di atas, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. pada awal tahun telah dilakukan identifikasi terhadap potensi-potensi yang seharusnya dapat laku pada tahun 2025 ini, antara lain :
 - a) Potensi lelang Hak Tanggungan berupa 10 bidang tanah dengan total seluas 6.359 m2 berikut bangunan Swiss – Belhotel Pangkalpinang. Potensi lelang Swiss – belhotel ini apabila dapat dilaksanakan pada tahun 2025, mencapai Rp95 Miliar. Namun sampai saat ini terkendala/terhalang dengan adanya surat dari Kejaksaan Agung untuk dilakukan penundaan pelaksanaan lelang tanah karena diduga tanah berikut bangunan tersebut, merupakan barang yang diperoleh sebagai hasil dari tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - b) Potensi lelang barang rampasan Kejari Belitung Timur berupa biji timah dengan tonase sebesar ± 63 ton dengan nilai estimasi sebesar Rp9 Miliar.
 - c) Potensi lelang barang rampasan yang berasal dari Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung berupa biji timah dengan nilai estimasi Rp208 Miliar. Sampai saat ini belum ada surat resmi dari Badan Pemulihan Aset untuk permohonan pelaksanaan lelang, namun telah dilakukan koordinasi secara informal oleh Badan Pemulihan Aset pada pertengahan bulan Desember tahun 2025 di KPKNL Pangkalpinang.

Laporan Kinerja KPKNL Pangkalpinang tahun 2025 ini kami sajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan tentang penjelasan umum organisasi yang meliputi aspek strategis dan permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja


Bagian ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025. Termasuk penjelasan tentang adendum kinerja tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi tahun 2025 dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja, serta lampiran berupa kontrak kinerja Kepala KPKNL Pangkalpinang tahun 2025 dan dokumen pendukung lainnya.



Dalam setiap race, detik-detik pertama kejar-kejaran masih heboh dan riuh. Sebelum tentulah merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan soal siapa yang menang, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia. Sebab perlombaan yang keajaiban dianggap seperti swing kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan selanjutnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistemanka

BAB I PENDAHULUAN

KPKNL Pangkalpinang merupakan Unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disebutkan bahwa KPKNL merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebagai unit instansi vertikal, KPKNL melaksanakan tugas pelayanan di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPKNL Pangkalpinang mempunyai peran dan arti yang sangat strategis, yaitu mengelola kekayaan negara dan menyelamatkan keuangan negara serta memberi pemasukan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bidang piutang negara dan lelang termasuk pengelolaan BMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi KPKNL Pangkalpinang adalah sebagai berikut:



Dalam upaya mewujudkan tugas dan fungsinya, KPKNL Pangkalpinang memiliki motto PACAK yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Cerdas, Amanah dan Kesempurnaan, yang artinya dalam bahasa daerah Kepulauan Bangka Belitung adalah bisa atau mampu, termasuk dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab.

KPKNL Pangkalpinang senantiasa berusaha untuk meningkatkan nilai profesionalisme dalam bekerja dan peningkatan etos kerja untuk menghadapi dan mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia yang bergerak cepat dan kompetitif, sebagai dampak perekonomian dunia. Hal ini diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat yang prima serta transparan dan bebas dari KKN dapat dicapai, sehingga menjadikan KPKNL Pangkalpinang dapat tetap eksis dan mampu memberikan andil dalam pembangunan sebagai wujud tanggung jawab sosial atas penggunaan dana APBN.

A. ASPEK STRATEGIS KPKNL

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa KPKNL merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh KPKNL Pangkalpinang adalah sebagai berikut

- Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dengan dua IKU;
- Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dengan tiga IKU;
- Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa dengan dua IKU;
- Penerapan tata kelola aset yang efektif dengan dua IKU;
- Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif dengan tiga IKU;
- Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif dengan tiga IKU;
- Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif dengan dua IKU;
- Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dengan dua IKU;
- Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif dengan satu IKU;

Untuk menjalankan aspek strategis tersebut, KPKNL Pangkalpinang didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai KPKNL Pangkalpinang sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 21 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Golongan

| No. | Golongan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | I | - | - | - |
| 2 | II | 1 | 1 | 2 |
| 3 | III | 10 | 6 | 16 |
| 4 | IV | 3 | - | 3 |
| Jumlah | | 14 | 7 | 21 |

- Berdasarkan Jabatan Struktural

| No. | Unit Kerja | Jumlah Pegawai | Eselon | | |
|-----|-----------------------------------|----------------|--------|----|-----------|
| | | | III | IV | Pelaksana |
| 1 | Kepala Kantor | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Subbagian Umum | 5 | - | 1 | 4 |
| 3 | Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara | 3 | - | 1 | 2 |
| 4 | Seksi Piutang Negara | 2 | - | 1 | 1 |
| 5 | Seksi Hukum dan Informasi | 3 | - | 1 | 2 |
| 6 | Seksi Kepatuhan Internal | 2 | - | 1 | 1 |

| No. | Unit Kerja | Jumlah Pegawai | Eselon | | |
|---------------|------------|----------------|----------|----------|-----------|
| | | | III | IV | Pelaksana |
| Jumlah | | 16 | 1 | 5 | 9 |

c. Berdasarkan Jabatan Fungsional

| No. | Jabatan Fungsional | Jumlah |
|---------------|--------------------|----------|
| 1 | Pelelang | 3 |
| 2 | Penilai Pemerintah | 2 |
| Jumlah | | 5 |

d. Berdasarkan Jabatan Fungsional Teknis

| No. | Jabatan Fungsional | Jumlah |
|---------------|--------------------|----------|
| 1 | Jurusita | 2 |
| Jumlah | | 2 |

Sarana dan Prasarana

KPKNL Pangkalpinang telah mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai yang terdiri dari aset bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi. KPKNL Pangkalpinang memiliki bangunan kantor yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2014. Seiring dengan penggunaan bangunan untuk kegiatan sehari-hari menyebabkan terjadinya penyusutan fisik yang memerlukan kegiatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan bangunan kantor telah dilaksanakan di tahun 2025 berupa renovasi toilet kantor dan perawatan rutin lainnya.

KPKNL Pangkalpinang memiliki 9 (sembilan) unit Kendaraan Dinas yang terdiri dari 5 (lima) unit kendaraan roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan roda dua dimana 2 (dua) unit diantaranya merupakan kendaraan roda 2 dengan penggerak bertenaga listrik.

KPKNL Pangkalpinang juga telah memiliki 8 (delapan) unit rumah dinas yang terdiri dari 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Tipe C dan 7 (tujuh) unit Rumah Negara Golongan II Tipe D.

Saat ini, gedung KPKNL Pangkalpinang sudah dilengkapi Generator Set yang memadai, yaitu berupa 2 (dua) unit Genset dengan kapasitas Fuel cap Tank 140 Lt dan 11 KVA meskipun kebutuhan seluruhnya mencapai 60 KVA, sehingga tetap dapat bekerja secara normal apabila terjadi pemadam listrik.

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPKNL Pangkalpinang, khususnya sarana dan prasarana kantor, dalam upaya meningkatkan optimalisasi Barang Milik Negara (BMN), melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/MK/SJ.7/2025, aula KPKNL Pangkalpinang seluas 140 m² dapat disewa oleh masyarakat umum.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Seiring bertambahnya usia suatu organisasi, tentu tantangan-tantangan baru akan ada untuk dihadapi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita harus siap dengan permasalahan-permasalahan yang timbul. Pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2025 dan pucuk Pimpinan Kementerian Keuangan pada tahun 2025 membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, ini menjadi peluang untuk menyelaraskan visi baru demi

kemajuan bangsa. Namun di sisi lain, perubahan ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil, terutama dalam hal adaptasi dan transformasi di seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan. Transformasi ini tak terkecuali dirasakan oleh Kementerian Keuangan, khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang.

Sebagai salah satu ujung tombak pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, dan penyelesaian piutang negara di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung, KPKNL Pangkalpinang dihadapkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan arahan baru yang dibawa oleh kepemimpinan nasional. Bagi KPKNL Pangkalpinang, tantangan ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan fleksibilitas dan komitmen dalam menjalankan tugas negara. Dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi, KPKNL Pangkalpinang berupaya untuk terus memberikan layanan terbaik meskipun di tengah arus perubahan yang dinamis.



Kecepatan bukan sekedar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan atletik menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar rime tidak utuh. Dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai ketinambungan, bukan ledakan sesaat.

02. Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Rehnement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RINGKASAN/IKHTISAR KINERJA TAHUN 2025

1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran Strategis (SS) adalah target utama yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu tahunan. Pada Tahun 2025, KPKNL Pangkalpinang mempunyai sebelas Sasaran Strategis (SS). Adapun Sasaran Strategis pada KPKNL Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dengan dua IKU;
- b. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dengan tiga IKU;
- c. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa dengan dua IKU;
- d. Penerapan tata kelola aset yang efektif dengan dua IKU;
- e. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif dengan tiga IKU;
- f. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif dengan tiga IKU;
- g. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif dengan dua IKU;
- h. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif dengan satu IKU.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Pada Tahun 2025 KPKNL Pangkalpinang memiliki 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-4/WKN.04/2025. Adapun Indikator Kinerja Utama pada KPKNL Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Integritas;
- b. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
- c. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara;
- d. Persentase realisasi pokok lelang;
- e. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara;
- f. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi;
- g. Indeks kepuasan pengguna layanan;
- h. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan;
- i. Persentase evaluasi kinerja BMN;
- j. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara;
- k. Persentase produktivitas lelang;
- l. Indeks kualitas kinerja anggaran;
- m. Tingkat kualitas layanan penilaian;
- n. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa;
- o. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;

- p. Indeks penanganan permasalahan hukum;
- q. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID);
- r. Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko;

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja KPKNL Pangkalpinang adalah penjabaran secara tahunan dari Rencana Strategis (Tahun 2024-2029). Dalam penetapan kinerja Tahun 2025, program-program yang dituangkan dalam rencana kinerja Tahun 2025 dapat kami jabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dengan dua IKU, diukur dari:
 - a. Indeks Integritas dengan target sebesar 100
 - b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang terdiri atas:
 - 1) Target nominal PNBPN Pengelolaan BMN sebesar Rp5.454.000.000,-
 - 2) Target nominal PNBPN Piutang Negara sebesar Rp150.000.000,-
 - 3) Target nominal PNBPN Lelang sebesar Rp Rp6.522.000.000,-
2. Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dengan tiga IKU, diukur dari:
 - a. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara dengan target 100%
 - b. Persentase realisasi pokok lelang dengan target Rp169.000.000.000,-
 - c. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara dengan target Rp1.582.304.000,-
3. Sasaran Strategis Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa dengan dua IKU, diukur dari:
 - a. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi dengan target 74
 - b. Indeks kepuasan pengguna layanan dengan target 77
4. Sasaran Strategis Penerapan tata kelola aset yang efektif dengan dua IKU, yang diukur dari:
 - a. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan dengan target 100%
 - b. Persentase evaluasi kinerja BMN dengan target 100%
5. Sasaran Strategis Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif dengan tiga IKU, yang diukur dari:
 - a. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara dengan target 100%
 - b. Tingkat kualitas layanan penilaian dengan target 70%
 - c. Persentase produktivitas lelang dengan target 80%
 - 1) Target NUP Evaluasi Kinerja s.d rekomendasi 67
 - 2) Target Paket Rekomendasi yang ditindaklanjuti Satker 8
6. Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif dengan tiga IKU, diukur dari:
 - a. Indeks kualitas kinerja anggaran dengan target 100
 - b. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dengan target 100
 - c. Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan target 80%
7. Sasaran Strategis Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif dengan dua IKU, diukur dari:
 - a. Indeks penanganan permasalahan hukum dengan target 100
 - b. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) dengan target 80



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisasi Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

8. Sasaran strategis Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif diukur dengan Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko dengan target 80.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Ikhtisar capaian kinerja IKU pada KPKNL Pangkalpinang Tahun 2025 dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III : KPKNL Pangkalpinang
Tahun Anggaran : 2025

| No (1) | Sasaran Strategis (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) | Realisasi (5) | % (6) |
|-----------|--|--|-----------------|------------------|----------|
| 1. | Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 1a-CP Indeks integritas | 100 | 105,32 | 105,32% |
| | | 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 12.126.000.000 | 17.542.563.388 | 144,67% |
| | | a. PNBP Pengelolaan BMN | 5.454.000.000 | 15.127.174.490 | 277,36% |
| | | b. PNBP Piutang Negara | 150.000.000 | 157.578.689 | 34,62% |
| | | c. PNBP Lelang | 6.522.000.000 | 2.257.810.209 | 121,77% |
| 2. | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% | 107,94% | 107,94% |
| | | 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang | 169.000.000.000 | 68.556.258.027 | 40,57% |
| | | 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 1.582.304.000 | 2.015.984.334 | 127,41% |
| 3. | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | 3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 90,54 | 122,35% |
| | | 3b-CP Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 95,59 | 124,14% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---------------------------------------|--|--|--------|---------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 4. | Penerapan tata kelola aset yang efektif | 4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% | 101,89% | 101,89% |
| | | 4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% | 120% | 120% |
| 5. | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 109,44% | 109,44% |
| | | 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 100,15% | 143,07% |
| | | 5c-CP Persentase produktivitas lelang | 80% | 98,28% | 122,85% |
| 6. | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran | 100 | 120 | 120% |
| | | 6b-CP Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | 125,22 | 122,25% |
| | | 6c-CP Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% | 94% | 117,50 |
| 7. | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 111,55 | 111,55% |
| | | 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | 108,25 | 135,31% |
| 8. | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | 97,63 | 122,03% |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | | | | 112,13 | |

Jumlah Anggaran Program Tahun 2025

Rp2.754.433.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2025

Rp2.643.515.909,-

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

a. Indeks integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan menggabungkan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna

layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Ruang lingkup IKU Indeks Integritas terdiri dari 2 Sub IKU yang diukur, yaitu:

3) Sub IKU 1 – Tingkat Penguatan Integritas

A. Penilaian Triwulan I s.d. Triwulan III

Indikator: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

SPI Tahun Sebelumnya Target: 100% (Triwulan I s.d. Triwulan III)

Deskripsi Indikator:

Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun sebelumnya yang dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

Formula Perhitungan:

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rencana Aksi Hasil SPI, dengan formula:

Akumulasi realisasi kegiatan sampai dengan triwulan berjalan / Akumulasi jumlah rencana kegiatan rencana aksi sampai dengan triwulan berjalan

Ketentuan Capaian:

Capaian maksimal untuk penilaian Triwulan I s.d. Triwulan III adalah 120%.

Keterangan Tambahan:

Rencana Aksi Perbaikan Hasil SPI:

- i. Merupakan tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun oleh Unit Kepatuhan Internal(UKI) bersama dengan Inspektorat Mitra berdasarkan hasil SPI Tahun 2024 dan disupervisi oleh Inspektorat VII.
- ii. Penilaian dilakukan berdasarkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
- iii. Inspektorat Mitra diimbau untuk mengawal kualitas penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi agar tindak lanjut yang dilakukan efektif dan berkelanjutan.

B. Penilaian Triwulan IV

Pada Triwulan IV, penilaian Sub IKU

Tingkat Penguatan Integritas menggunakan Indeks Integritas, yang terdiri atas:

Indeks Integritas Total

= Indeks Integritas Murni + Apresiasi (maksimal 5 poin)

i. Indeks Integritas Murni

Indeks Integritas Murni dihitung berdasarkan komponen sebagai berikut:

- Indeks Internal: 45%
 - Indeks Eksternal: 45%
 - FGD: 10%
- Dikurangi Faktor Koreksi sebesar 20%
- Faktor Koreksi terdiri atas:
 - Operasi Tangkap Tangan (OTT)/Fraud (40% x skor)
 - Audit Investigasi oleh APH dan IBI (30% x skor)
 - Pengondisian oleh UE I (20% x skor)
 - Informasi dari APH (10% x skor)

ii. Apresiasi

Komponen apresiasi diberikan dengan total maksimal 5 poin, yang terdiri atas:

- Realisasi Tindak Lanjut SPI: 2,5 poin
- Pencegahan dan/atau Respon: 2,5 poin
- Penilaian Pencegahan/Respon meliputi:
 - Realisasi kegiatan respon, berupa audit investigasi yang dilakukan oleh UKI;
 - Persentase realisasi kegiatan internalisasi;
 - Kesesuaian topik kegiatan internalisasi dengan isu integritas;
 - Penyampaian pesan dalam kegiatan internalisasi yang harus disampaikan oleh pimpinan tertinggi.

Adapun trajectory IKU Indeks Integritas pada tahun 2025 adalah sebagai berikut

| Kemenkeu-Three | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | | | | | | | Pol / KP |
|----------------|---|-------------------|------|------|--------|---------|---------|-----------|
| | 1b-CP | Indeks Integritas | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-25 | Max / TLK |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,17% | |
| Realisasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105,29 | 92,44% | |
| Capaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 105,29% | 103,67% | |
| Nilai Kinerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 105,29% | 103,67% | |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|------|------|------|---|--------|
| 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 105,29 |
| 2024 | 89,17 | 92 | 92 | 92 | - | 103,67 |
| 2023 | 88,67 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | - | 100,56 |
| 2022 | 88,17 | 91 | 91 | 91 | - | 103,1 |
| 2021 | 87,67 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | - | 106,25 |

b. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan. Penerimaan negara ini bersumber dari barang milik negara, piutang negara, dan bea lelang. Adapun rincian PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi:
 - a) Penggunaan BMN (selisih biaya dan pendapatan atas penggunaan aset negara).
 - b) Pemanfaatan BMN (aktivitas yang menghasilkan manfaat ekonomi).
 - c) Pemindahtanganan BMN (penjualan atau pengalihan aset negara).
- 2) Hasil Pengurusan Piutang Negara, termasuk penyelesaian melalui mekanisme *asset debt swap*
- 3) Bea Lelang, meliputi:
 - a) Bea Lelang Penjual;
 - b) Bea Lelang Pembeli;
 - c) Bea Lelang Batal atas Permintaan Penjual;
 - d) Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang Wanprestasi;
 - e) Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II; dan
 - f) Penerbitan Kutipan Risalah Lelang pengganti karena rusak atau hilang

Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2025 pada KPKNL Pangkal Pinang berjumlah Rp17.542.563.388,- yang terdiri atas:

- 1) PNBP Pengelolaan BMN Rp15.127.174.490,-
- 2) PNBP Piutang Negara Rp157.578.689,-
- 3) PNBP Lelang Rp2.257.810.209,-

Adapun *trajectory* IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebagai berikut:

| Kemenkeu-Three | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | | | | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| | 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | Pol / KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max / TLK |
| Realisasi | 54,25% | 69,20% | 69,20% | 66,95% | 66,95% | 144,67% | 144,67% | |
| Capaian | 54,25% | 69,20% | 69,20% | 66,95% | 66,95% | 144,67% | 144,67% | |
| Nilai Kinerja | 54,25% | 69,20% | 69,20% | 66,95% | 66,95% | 120% | 120% | |
| | | | | | | | | |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 144,67% |
| 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | | 120% |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 109,79% |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 120% |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|---|--------|
| 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 96,71% |
|------|------|------|------|------|---|--------|

2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

a. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset vital yang dimiliki oleh Negara dan dikelola oleh Kementerian/Lembaga guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. BMN mencakup berbagai bentuk kekayaan, mulai dari tanah, bangunan, alat-alat berat, kendaraan operasional, hingga hak kekayaan intelektual. Dalam konteks pengelolaan keuangan Negara, BMN bukan hanya sekadar sarana pendukung aktivitas pemerintahan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan fiskal nasional. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas BMN yang dikelola, muncul tantangan serius dalam pengelolaan aset negara, seperti:

- 1) Banyaknya BMN yang idle atau underutilized, sehingga tidak memberikan manfaat optimal atau bahkan membebani negara dengan biaya perawatan yang tinggi.
- 2) Kurangnya akurasi dan kelengkapan data BMN, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara pencatatan administrasi dan kondisi fisik di lapangan.
- 3) Minimnya inovasi dalam pemanfaatan aset, yang mengakibatkan potensi ekonomi BMN belum tergarap secara maksimal.
- 4) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam perencanaan, penggunaan, dan pengawasan BMN.
- 5) Keterbatasan regulasi atau implementasi kebijakan yang mendukung fleksibilitas pengelolaan aset.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan telah berupaya memperbaiki tata kelola BMN, antara lain melalui program revaluasi aset nasional, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN v2), dan penyusunan berbagai regulasi terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, hingga kerja sama pengelolaan BMN. Namun, upaya tersebut perlu terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis teknologi modern. Upaya yang telah dilakukan oleh seluruh insan pengelola BMN adalah dengan melakukan optimalisasi. Optimalisasi pengelolaan BMN menjadi semakin penting dalam konteks keterbatasan ruang fiskal negara, terutama setelah periode pandemi COVID-19 yang mendorong perlunya sumber pendanaan alternatif di luar pajak. Dengan pengelolaan yang baik, BMN berpotensi menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang signifikan, serta dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan strategis nasional. Selain itu, optimalisasi BMN juga sejalan dengan prinsip good governance, yaitu pengelolaan aset negara secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penggunaan sumber daya nasional.

Dalam kerangka tersebut, perlu dirancang strategi optimalisasi BMN yang mencakup Inventarisasi dan validasi aset secara menyeluruh, guna memastikan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pengelolaan, Pemanfaatan aset secara kreatif dan produktif, termasuk pula melalui mekanisme penggunaan yang lebih optimal, baik untuk keperluan satuan kerja yang bersangkutan maupun memenuhi keperluan dan kebutuhan satuan kerja dan/atau Kementerian/Lembaga serta pihak lain dan bentuk-bentuk pemanfaatan BMN atau pemindahtanganan aset sesuai ketentuan, Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan BMN, Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, integrasi data, dan pengambilan keputusan berbasis analitik, peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga, BUMN, swasta, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan nilai tambah dari BMN. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan Barang Milik Negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana operasional, tetapi juga sebagai aset strategis yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Optimalisasi BMN diharapkan tidak hanya mengubah aset negara dari sekadar beban menjadi sumber daya produktif yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal. Tujuan Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Kemenkeu-Wide mulai Tahun 2025 yang dalam hal ini artinya termasuk dalam IKU Menteri Keuangan. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan optimalisasi adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan yang dilakukan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 yang menunjukkan hasil belum optimal. Sesuai arahan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam beberapa kesempatan dan memperhatikan perkembangan yang ada, melalui pelaksanaan kegiatan optimalisasi pengelolaan aset negara, kami sangat berharap Optimalisasi BMN ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah realita kebutuhan DJKN yang penting dan memerlukan komitmen dari aksi nyata dari seluruh insan Pengelola Kekayaan Negara. Tugas besar ini membutuhkan dukungan dan sinergi dari unit-unit lain, dan tentu dari Bapak/Ibu Kepala Kanwil dan KPKNL beserta jajaran sebagai ujung tombak optimalisasi Pengelolaan BMN. Berbagai upaya perbaikan, penyempurnaan, penyederhanaan dan kemudahan berbagai proses bisnis melalui optimalisasi IT dengan dukungan Direktorat TSI telah dilakukan sebagai langkah akselerasi dengan mempertimbangkan berbagai perspektif.

Hal yang mendukung tercapainya target

- 1) IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Kemenkeu-Wide yang dalam hal ini artinya termasuk dalam IKU Menteri Keuangan.
- 2) DJKN dhi. KPKNL Pangkalpinang bersama Kanwil DJKN Sumatera Selatan Jambi dan Bangka Belitung telah melakukan sosialisasi seluruh panduan dan tools yang dapat digunakan dalam melakukan penguatan optimalisasi aset negara berikut monitoring yang dapat dilakukan.
- 3) Selanjutnya juga terhadap penguatan optimalisasi aset negara melalui Penggunaan BMN (Penggunaan Sendiri, Penggunaan Sementara, dan Penggunaan Bersama) dan Pemanfaatan BMN (Sewa, Pinjam Pakai, KSP dll)

DJKN melakukan validasi secara berlapis mulai dari Kanwil DJKN sampai dengan Direktorat PKKN.

- 4) DJKN memiliki sistem data secara terpusat terkait rincian NUP dan lainnya dalam pengelolaan BMN melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2).

Disamping itu, masih terdapat kendala dalam optimaliasasi BMN pada satuan kerja KPKNL Pangkalpinang

- 1) Data mengenai aset Negara sering kali tidak terorganisir dengan baik atau tidak diperbarui secara berkala. Sistem administrasi juga seringkali tidak terintegrasi, mengakibatkan informasi yang tidak akurat atau bahkan hilangnya data tentang aset-aset tertentu.
- 2) Terdapat NUP BMN target yang digunakan untuk tuisi sehingga kontribusi terhadap capaian tidak akan maksimal. Mengingat tujuan utama pengadaan untuk memenuhi tuisi satker dhi. Penggunaan Sendiri, maka besar kemungkinan untuk NUP belum diukur hanya memiliki estimasi capaian Penggunaan Sendiri.
- 3) Salah satu jenis penggunaan adalah penggunaan BMN yang dioperasikan Oleh Pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi, namun penggunaan ini belum diakomodir dalam optimalisasi pengeloaan aset negara, seharusnya penggunaan BMN yang dioperasikan Oleh Pihak lain ini dapat di akomodir dalam optimalisasi pengelolaan aset negara dengan bobot yang besar karena memerlukan effort dari pengelola untuk mengawal tinjutnya.

Tindakan sebagai langkah solusi atas permasalahan yang ada, KPKNL Pangkalpinang melakukan hal-hal berikut

- 1) Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN terkait verifikasi target pengukuran tahun 2025.
- 2) Melakukan pendataan dan perhitungan.
- 3) Melakukan konsolidasi permasalahan yang ditemukan.
- 4) Melakukan pembinaan kepada satker.

Berikut adalah capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada KPKNL Pangkal Pinang Tahun 2025.

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|------|-----|--------|------|------|-------------------|-------------------------|
| Kemenkeu -Three | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | | | | Pol / KP |
| | 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | | |
| Target | 50% | 100% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% | Ma x / | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Realisasi | 140% | 112% | 112% | 103,67 % | 103,67 % | 107,94 % | 107,94% | TL K |
| Capaian | 140% | 112% | 112% | 103,67 % | 103,67 % | 107,94 % | 107,94% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 112% | 112% | 103,67 % | 103,67 % | 107,94 % | 107,94% | |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 100% | - | 100 | - | - | 107,94% |
| 2024 | 71,5% | 68 | 68 | 68 | - | 136,22% |
| 2023 | 68% | 65 | 65 | 65 | - | 117,44% |
| 2022 | 65% | 60 | 60 | 60 | - | 126,41% |
| 2021 | 62%% | 57 | 57 | 57 | - | 127,23% |

b. Persentase realisasi pokok lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan

yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I/JF Pelelang dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ini memperhitungkan (Jumlah Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II) / (Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PLII). IKU ini bertujuan agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Target jumlah pokok lelang pada tahun 2025 pada awal tahun ditetapkan sebesar Rp169.000.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp68.556.258.027,-

Tindakan yang telah dilaksanakan terhadap IKU Pokok Lelang ini antara lain :

- 1) Penggalan potensi lelang;
- 2) Melakukan pemeriksaan permohonan lelang untuk memastikan objek lelang clean and clear, sehingga menurunkan tingkat pembatalan lelang oleh penjual dan berdampak pada peningkatan produktivitas lelang.

Adapun rincian capaian persentase realisasi pokok lelang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

| Kemenkeu-Three | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | | | Pol / KP |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | Max / TLK |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Realisasi | 52,24% | 37,60% | 37,60% | 38,41% | 38,41% | 40,57% | 40,57% | |
| Capaian | 52,24% | 37,60% | 37,60% | 38,41% | 38,41% | 40,57% | 40,57% | |
| Nilai Kinerja | 52,24% | 37,60% | 37,60% | 38,41% | 38,41% | 40,57% | 40,57% | |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 40,57% |
| 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 126,48% |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 131,73% |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 171,20% |
| 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 122,28% |

Hal-hal yang menjadi hambatan dalam mencapai target IKU Pokok Lelang adalah kondisi lelang di wilayah Babel saat ini memang belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi setempat.

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan di atas, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) pada awal tahun telah dilakukan identifikasi terhadap potensi-potensi yang seharusnya dapat laku pada tahun 2025 ini, antara lain :
 - i. Potensi lelang Hak Tanggungan berupa 10 bidang tanah dengan total seluas 6.359 m² berikut bangunan Swiss – Belhotel Pangkalpinang. Potensi lelang Swiss – belhotel ini apabila dapat dilaksanakan pada tahun 2025, mencapai Rp95 Miliar. Namun sampai saat ini terkendala/terhalang dengan adanya surat dari Kejaksaan Agung untuk dilakukan penundaan pelaksanaan lelang tanah karena diduga tanah berikut bangunan tersebut, merupakan barang yang diperoleh sebagai hasil dari tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - ii. Potensi lelang barang rampasan Kejari Belitung Timur berupa biji timah dengan tonase sebesar ± 63 ton dengan nilai estimasi sebesar Rp9 Miliar.

- iii. Potensi lelang barang rampasan yang berasal dari Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung berupa biji timah dengan nilai estimasi Rp208 Miliar. Sampai saat ini belum ada surat resmi dari Badan Pemulihan Aset untuk permohonan pelaksanaan lelang, namun telah dilakukan koordinasi secara informal oleh Badan Pemulihan Aset pada pertengahan bulan Desember tahun 2025 di KPKNL Pangkalpinang.

c. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang macet yang diurus PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang macet yang ada pada aplikasi focusPN, dengan komponen:

- 1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 5) Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

- 1) Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
- 2) Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
- 3) Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Adapun trajectory IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|------|----|--------|----|------|-------------------------|
| Kemenkeu -Three | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | | | Pol / KP |
| | 3b-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ma x / TL K |
| Realisasi | 126,27 % | 130,05 % | 130,05 % | 129,58 % | 129,58 % | 127,41 % | 127,41 % | |
| Capaian | 126,27 % | 130,05 % | 130,05 % | 129,58 % | 129,58 % | 127,41 % | 127,41 % | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 100% | | | | | 127,41% |
| 2024 | 100% | - | - | - | - | 127,77% |
| 2023 | 100% | - | - | - | - | 135,37% |
| 2022 | 100% | - | - | - | - | 158,03% |
| 2021 | 100% | - | - | - | - | 664% |

3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

a. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi baru ditetapkan pada tahun 2025. Adapun trajectory IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

| Kemenkeu- Three | Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa | | | | | | | |
|--------------------|--|------|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 3a-CP Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | Pol / KP |
| Target | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | Max / TLK |
| Realisasi | 100 | 94 | 97 | 79 | 90,90 | 89 | 90,54 | |
| Capaian | 135,13% | 127% | 131% | 106,76% | 122,83% | 120,27% | 122,35% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 106,76% | 120% | 120% | 120% | |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 100% | - | - | - | - | 127,41% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |

b. Indeks kepuasan pengguna layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan stakeholders. Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- 1) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* (IKPK)
- 2) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
- 3) Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024

Penambahan capaian Extra effort maksimal 5% dari jumlah unit yang melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibanding jumlah unit yang disepakati melakukan FKP (97 unit). Adapun trajectory IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan sebagai berikut:

| Kemenkeu -Three | Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa | | | | | | | Pol / KP |
|--------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 3a-CP Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | Ma x/ TLK |
| Target | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Realisasi | 99,95 | 95,4 | 95,68 | 97,20 | 96,18 | 93,80 | 95,59 | |
| Capaian | 124,61 % | 123 % | 124,25 % | 126,33 % | 124,90 % | 121,81 % | 124,14 % | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120 % | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 77 | - | - | - | - | 124,14% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |

4. Penerapan tata kelola aset yang efektif

a. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Seluruh Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk melakukan pengamanan Barang Milik Negara sebagaimana diatur pada Pasal 9 huruf f UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan: "Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga yang dipimpinnya". Selanjutnya pengamanan dimaksud kembali di pertegas pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan: Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Salah satu bentuk pengamanan Barang Milik Negara berupa tanah adalah dengan melakukan pensertipikatan sehingga terdapat kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah dimaksud sebagaimana telah di atur pada Pasal 19 UU Nomor 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Kewajiban untuk mensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah, kembali dipertegas oleh Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan: "Seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan". Sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala BPN sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 186/PMK.06/2009 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2009.

Menteri Keuangan pada rapat kerja nasional DJKN pada tanggal 22 Nopember 2022, kembali menandakan agar pensertipikatan BMN berupa tanah segera dituntaskan

sehingga tertib administrasi sekaligus tertib fisik terhadap BMN berupa tanah dapat direalisasikan. Untuk itu kiranya terhadap seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat dapat dimasukkan pada program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah, yang tentunya dengan output utama adalah terbitnya Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. K/L, namun demikian terhadap bidang tanah yang terdapat permasalahan tetap diupayakan walaupun dengan output sesuai kondisi/permasalahan di lapangan atas masing-masing bidang tanah tersebut, sehingga pengamanan Barang Milik Negara yang menjadi kewajiban kita semuanya dapat terlaksana.

Sesuai arahan Menteri Keuangan dimaksud, maka sejak TA 2023 seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat dimasukkan sebagai objek pensertipikatan dengan mengkategorikan objek target sesuai kondisi masing-masing bidang tanah 4 (empat) kategori yaitu:

- 1) Kategori 1 (K1) (*clean & clear*) berupa: (data yuridis dan fisik lengkap dan tidak sengketa/berperkara) dengan output berupa: SHP, update pada SIMAN, dan validasi pada valserah;
- 2) Kategori 2 (K2) (*not clean but clear*) berupa: (data yuridis dan fisik tidak lengkap namun tidak sengketa/berperkara) dengan output Peta Bidang Tanah (PBT), dan upload PBT pada SIMAN;
- 3) Kategori 3 (K3) (*clean but not clear*) atau (*not clean and not clear*) berupa: data yuridis dan fisik lengkap namun sengketa/berperkara atau data yuridis dan fisik tidak lengkap dan sengketa/berperkara dengan output input pada sentuh tanahku dan atau pemblokiran pada Kantor Desa/kelurahan atau Kantor Pertanahan atau produk lainnya dalam rangka pengamanan BMN;
- 4) Kategori 4 (K4) berupa: bidang tanah yang sudah bersertipikat namun belum dilakukan update di Master Aset SIMAN dengan output update data SIMAN dan validasi di Valserah.

Berdasarkan pengkategorian di atas, maka pada TA 2025 total target bidang tanah yang disertipikatkan sebanyak 106 bidang tanah dengan realisasi BMN berupa tanah yang disertipikasi sebanyak 108 bidang tanah atau 101,89%. Berikut *trajectory* Tahun 2025

| Kemenkeu -Three | Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif | | | | | | | Pol / KP |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | 5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | Ma x / TLK |
| Target | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% | |
| Realisasi | 7,55 % | 55,66% | 55,66% | 83,02% | 83,02% | 101,89 % | 101,89 % | |
| Capaian | 151% | 139,15 % | 139,15 % | 138,36 % | 138,36 % | 101,89 % | 101,89 % | |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 101,89 % | 101,89 % |
|----------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 100% | - | 100% | - | - | 101,89% |
| 2024 | 100% | - | 100% | - | - | 200% |
| 2023 | 100% | - | 100% | - | - | 173,56% |
| 2022 | 100% | - | 100% | - | - | 104,79% |
| 2021 | 100% | - | 100% | - | - | 100% |

b. Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan).

Adapun terdapat dua komponen utama dalam pelaksanaan IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) pada tahun 2025, yaitu Komponen A berupa jumlah NUP yang dilakukan evaluasi kinerja dan disampaikan rekomendasinya kepada satuan kerja dengan bobot 50% dan komponen B berupa jumlah NUP yang dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi kinerjanya dengan bobot 50%. Pengukuran capaian IKU dilakukan dengan perhitungan (Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya

dan disampaikan rekomendasinya/Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya) x 50% + (Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker/Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker) x 50%. Adapun target, realisasi, dan capaian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

| Kemenkeu -Three | Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|--------|--------|------------------|
| | 5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | Pol / KP |
| Target | 15% | 50% | 32% | 75% | 75% | 100% | 100% | Ma x / TLK |
| Realisasi | 13,87 % | 96,08% | 96,08% | 96,08% | 96,08% | 120% | 120% | |
| Capaian | 92,48 % | 192,16 % | 192,16 % | 192,16 % | 192,16 % | 120% % | 120% % | |
| Nilai Kinerja | 92,48 % | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |
| | | | | | | | | |

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 100% | - | - | - | - | 120% |
| 2024 | 100% | | | | | 122,91% |
| 2023 | 100% | - | - | - | - | 122,61% |
| 2022 | 100% | - | - | - | - | 145,04% |

| | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---------|
| 2021 | 100% | - | - | - | - | 146,58% |
|------|------|---|---|---|---|---------|

Beberapa kendala yang dialami dalam pencapaian target adalah:

- 1) Pemahaman yang masih rendah pada KPKNL maupun satuan kerja terkait dengan tindak lanjut rekomendasi evaluasi kinerja BMN.
- 2) Penyesuaian penggunaan aplikasi SIMAN v2 modul evaluasi kinerja bagi Kanwil, KPKNL, dan Satuan Kerja.:

Rencana aksi selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara langsung ke Kanwil/KPKNL atas pelaksanaan IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset);
- 2) Melakukan bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) kepada Kanwil/KPKNL; dan
- 3) Melakukan sosialisasi terkait dengan tindak lanjut rekomendasi kepada satuan kerja masing-masing.

5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

a. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

IKU Persentase Saldo BKPN merupakan IKU baru di 2025 yang menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

- 1) BKPN Lunas (SPPNL).
- 2) BKPN Penarikan (SPPNS).
- 3) BKPN Dikembalikan (SKPPN);
- 4) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
- 5) Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 6) BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
- 7) BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan
- 8) Telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Target penyelesaian berkas piutang negara per tanggal 31 Desember 2025 menjadi 23 BKPN. Realisasi 25,50 sehingga indeks capaian IKU mencapai 109,44%.

Adapun *trajectory* IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara tahun 2025 adalah sebagai berikut

| Kemenkeu-Three | Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, Dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | Pol / KP |
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max / TLK |
| Realisasi | 110% | 121% | 121%% | 145,63% | 145,63% | 109,44% | 109,44% | |
| Capaian | 110% | 121% | 121%% | 145,63% | 145,63% | 109,44% | 109,44% | |
| Nilai Kinerja | 110% | 120% | 120% | 120% | 120% | 109,44% | 109,44% | |
| | | | | | | | | |

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 100% | - | - | - | - | 109,44% |
| 2024 | 100% | - | - | - | - | 122,91% |
| 2023 | 100% | - | - | - | - | 122,61% |

| | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---------|
| 2022 | 100% | - | - | - | - | 145,04% |
| 2021 | 100% | - | - | - | - | 146,58% |

Sejalan dengan ketercapaian IKU Penyelesaian Berkas Piutang Negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain dengan koordinasi intens dengan Kementerian/Lembaga Negara/Badan Hukum Publik selaku penyerah piutang terbesar (Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUKM) melakukan rekonsiliasi data, membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN.

Target IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Sosialisasi PMK NOMOR 30 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN TA 2025.
- 2) memetakan dan menindaklanjuti BKPN yang masuk kategori diurus dengan mekanisme pengurusan.
- 3) Bersinergi dengan Satgas BLBI dalam upaya optimalisasi penagihan melalui pemanggilan, penyitaan, aset tracing dan pemblokiran aset-aset milik debitur eks. BPPN/PT PPA/BDL.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu masih ada Penanggung Utang yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara, kurangnya perhatian K/L dalam mengelola Piutang, nomen klatur penyerah piutang berubah, piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan, ada barang jaminan namun tidak marketable/belum clear secara hukum/tidak diketahui lokasi, dan terbatasnya SDM dan anggaran pada K/L.

b. Tingkat kualitas layanan penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah:

- 1) Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian.
- 2) Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.
- 3) Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.
- 4) Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi
- 5) Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal

penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada.

Berikut adalah trajectory IKU Tingkat kualitas layanan penilaian

| Kemenkeu -Three | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | | | |
|--------------------|--|--------|--------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | 5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | Pol / KP |
| Target | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | Ma x / TLK |
| Realisasi | 100,17 % | 100,95 | 100,95 | 100,14 % | 100,14 % | 100,15 % | 100,15 % | |
| Capaian | 143% | 144% | 144% | 143% | 143% | 143,07 % | 143,07 % | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |
| | | | | | | | | |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 70% | - | - | - | - | 143,07% |
| 2024 | - | | | | | |
| 2023 | - | - | - | - | - | 134,49% |

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |

c. Persentase produktivitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Tujuan dari IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. IKU ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi Lelang. berikut adalah *trajectory* persentase produktivitas lelang Tahun 2025

| Kemenkeu - Three | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | | | Pol / KP |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | 6c-CP Persentase produktivitas lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | MAX / TLK |
| Target | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% | |
| Realisasi | 54,01 % | 68,77% | 68,77% | 80,24% | 80,24% | 98,28% | 98,28% | |
| Capaian | 180% | 171,92 % | 171,92 % | 114,63 % | 114,63 % | 122,85 % | 122,85 % | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 114,63 % | 114,63 % | 120% | 120% | |

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU Produktivitas Lelang ini antara lain :

- 1) Pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang
- 2) Penggalian Potensi Lelang

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 80% | | 80% | | | 122,85 |
| 2024 | 89% | - | 89% | - | - | 151,49% |
| 2023 | 80% | - | 80% | - | - | 135,98% |
| 2022 | 36% | - | 36% | - | - | 155,23% |
| 2021 | 35% | - | 35% | - | - | 110,74% |

6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

a. Indeks kualitas kinerja anggaran

Indeks Kinerja Anggaran mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Perhitungan komponen Indeks Kinerja Anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Isu utama IKU ini adalah

- 1) Strategi pencapaian komponen IKA sementara disusun dengan mengacu pada ND-411/SJ.1/2024 tanggal 4 April 2024 hal Permintaan Capaian IKU

Indeks Kinerja Anggaran (IKA) Triwulan I TA 2024, capaian IKA untuk Triwulan I dan II, dan III mengacu pada capaian IKPA, sementara untuk Triwulan IV mengacu pada komposit capaian IKPA dan capaian SMART.

- 2) Adapun indikator IKPA yang belum optimal yaitu Penyerapan Anggaran, Deviasi Halaman III DIPA dan terdapat pengurang nilai IKPA berupa Dispensasi SPM.

Adapun trajectory IKU Kualitas kinerja anggaran adalah sebagai berikut.

| Kemenkeu-Three | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|--------|--------|--------|------|-----------|
| | 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | Pol / KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MAX / TLK |
| Realisasi | 120 | 120 | 120 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120 | |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 100 | 100 | 95 | 100 | | 120% |
| 2024 | 100 | 100 | 95 | 100 | - | 120% |
| 2023 | 100 | 100 | 95 | 100 | - | 93,76% |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----|----|-----|---|---------------|
| 2022 | 100 | 100 | 95 | 100 | - | 99,09% |
| 2021 | 100 | 100 | 95 | 100 | - | 97,27% |

b. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

IKU ini mengukur komponen sebagai berikut:

- 1) Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri).
- 2) Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, EPurchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan EKontrak.

Adapun trajectory IKU Kualitas kinerja anggaran adalah sebagai berikut.

| Kemenkeu-Three | Pengelolaan Keuangan Dan Bmn Yang Akuntabel, Serta Sdm Yang Adaptif | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| | 6b-CP Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | Pol / KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MAX / TLK |
| Realisasi | 120 | 131,43 | 131,43 | 112,5 | 112,5 | 125,22 | 125,22 | |
| Capaian | 120% | 131,43% | 131,43 | 112,5% | 112,5% | 125,22% | 125,22% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 112,5% | 112,5% | 112,5% | 120% | 120% | |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |

| | | | | | | |
|------|-----|-----|----|-----|---|---------|
| 2025 | 100 | 100 | 95 | 100 | | 125,22% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |

c. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan dengan tujuan memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder dan diukur dalam beberapa Komponen sebagai berikut:

- 1) Komponen Pengelolaan SDM terdiri dari:
- 2) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta;
- 3) Tingkat Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 35%; dan
- 4) Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan.

Tingkat Implementasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai learning organization. Learning Organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi Learning Organization diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK-1/KM.11/2021 tentang pedoman teknis Implementasi Learning Organization diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran Learning Organization dilakukan dengan tiga metode pengukuran, yaitu survei dan self-assessment. Adapun *trajectory* IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah sebagai berikut

| Kemenkeu-Three | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif | | | | | | | Pol / KP |
|----------------|---|------|------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| | 6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | MAX / TLK |
| Target | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% | |
| Realisasi | 28% | 64% | 64% | 76% | 76% | 94% | 94% | |
| Capaian | 140% | 160% | 160% | 126,66% | 126,66% | 117,5% | 117,5% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 117,5% | 117,5% | |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 80% | | | | | 117,5% |
| 2024 | 90% | 94 | - | - | - | 118,89% |
| 2023 | 100% | 92 | - | - | - | 120% |
| 2022 | 100% | 90 | - | - | - | 120% |
| 2021 | 100% | - | - | - | - | 102% |

| | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|------|
| 2020 | 100% | - | - | - | - | 120% |
|------|------|---|---|---|---|------|

7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

a. Indeks penanganan permasalahan hukum

Tujuan dari IKU penanganan permasalahan hukum adalah terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Indeks penanganan permasalahan hukum diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

1) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 40%)

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relaas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara baru di bulan Desember yang telah diterbitkan Surat Kuasa Khusus dihitung menggunakan indeks tertinggi

2) Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 60%)

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Adapun trajectory IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah sebagai berikut

| Kemenkeu-Three | Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | Pol / KP |
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MAX / TLK |
| Realisasi | 112 | 108 | 108 | 115,05 | 115,05 | 111,55 | 111,55 | |
| Capaian | 112% | 108% | 108% | 115,05% | 115,05% | 111,55% | 111,55% | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|--|
| Nilai Kinerja | 112% | 108% | 108% | 115,05% | 115,05% | 111,55% | 111,55% | |
|----------------------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|--|

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 100 | 100 | | | | 111,55% |
| 2024 | - | 100 | - | - | - | - |
| 2023 | - | 100 | - | - | - | - |
| 2022 | - | 100 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |

b. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi

Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Adapun trajectory IKU i ndeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) adalah sebagai berikut

| Kemenkeu- Three | Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif | | | | | | | Pol / KP |
|--------------------|---|-------|---------|------|---------|--------|--------|-----------------|
| | 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | MAX / TLK |
| Target | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Realisasi | 115 | 110 | 112,5 | 110 | 111.67 | 98 | 108,25 | |
| Capaian | 143,75% | 137,% | 140,62% | 137% | 139,59% | 122,5% | 135% | |
| Nilai Kinerja | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 80 | - | - | - | - | 135% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
|------|---|---|---|---|---|---|

8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

c. Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

- 1) Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi (30%)
- 2) Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai (30%)
- 3) Nilai Kualitas Manajemen Risiko (40%)

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Adapun trajectory IKU indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko adalah sebagai berikut

| Kemenkeu-Three | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|
| | 8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | sd. Q3 | Q4 | Y-24 | Pol / KP |
| Target | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Max / |
| Realisasi | 94,32 | 95,06 | 95,06 | 96,82 | 96,82 | 97,63 | 97,63 | TLK |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|---------|---------|------|------|------|------|
| Capaian | 117,9% | 118,82% | 118,82% | 121% | 121% | 122% | 122% |
| Nilai Kinerja | 117,9% | 118,82% | 118,82% | 120% | 120% | 120% | 120% |

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025


| Tahun | TARGET | | | | | Realisasi |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | Perjanjian Kinerja | Renstra (Kemenkeu) | Renstra (DJKN) | Renja Kemenkeu | Standar Nasional | |
| 2025 | 80 | - | - | - | - | 122% |
| 2024 | 85 | - | - | - | - | 110,35% |
| 2023 | 80 | - | - | - | - | 112,91% |
| 2022 | 80 | - | - | - | - | 119,49% |
| 2021 | 75 | - | - | - | - | 129,33% |
| 2020 | 70 | - | - | - | - | 129,83% |

KPKNL Pangkalpinang juga telah melaksanakan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun. Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan rencana aksi dan mitigasi risiko dilakukan setiap triwulan melalui Dialog Kinerja Risiko Organisasi. Setiap rencana aksi ataupun mitigasi risiko yang telah disusun akan dievaluasi pelaksanaannya, sehingga akan efektif dalam rangka meningkatkan capaian kinerja. Melalui Nota Dinas Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Nomor: ND-114/WKN.04/2026 hal Penyampaian Penghargaan atas Unit Terbaik dalam Pengelolaan Manajemen Kinerja dan Risiko, KPKNL Pangkalpinang mendapatkan penghargaan sebagai pengelola risiko terbaik tahun 2025 di lingkup Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung.

B. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Dari pengukuran indikator kinerja yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan telah mencapai target dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2025 sebesar 114,50. KPKNL Pangkal Pinang juga berhasil meraih predikat “Platinum” pada pelaksanaan Eco Office di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025. Namun demikian, masih terdapat satu IKU yang berstatus merah, yaitu IKU persentase realisasi pokok lelang yang tercapai 40,57%. Pada awal tahun telah dilakukan identifikasi terhadap potensi-potensi yang seharusnya dapat laku pada tahun 2025 ini, antara lain :

1. Potensi lelang Hak Tanggungan berupa 10 bidang tanah dengan total seluas 6.359 m2 berikut bangunan Swiss – Belhotel Pangkalpinang. Potensi lelang Swiss – belhotel ini apabila dapat dilaksanakan pada tahun 2025, mencapai Rp95 Miliar. Namun sampai saat ini terkendala/terhalang dengan adanya surat dari Kejaksaan Agung untuk dilakukan penundaan pelaksanaan lelang tanah karena diduga tanah berikut bangunan tersebut, merupakan barang yang diperoleh sebagai hasil dari tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
2. Potensi lelang barang rampasan Kejari Belitung Timur berupa biji timah dengan tonase sebesar ± 63 ton dengan nilai estimasi sebesar Rp9 Miliar.
3. Potensi lelang barang rampasan yang berasal dari Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung berupa biji timah dengan nilai estimasi Rp208 Miliar. Sampai saat ini belum ada surat resmi dari Badan Pemulihan Aset untuk permohonan pelaksanaan lelang, namun telah dilakukan koordinasi secara informal oleh Badan Pemulihan Aset pada pertengahan bulan Desember tahun 2025 di KPKNL Pangkalpinang.



Di samping itu, masih terdapat pengelolaan BMN pada satuan kerja yang belum optimal. Misalnya adanya BMN dengan kondisi rusak berat yang belum dilakukan penghapusan. Selain itu, ada beberapa aset yang menurut perhitungan SBSK masih dibawah standar sehingga perlu dioptimalkan penggunaannya atau disewakan. Dengan adanya penjualan atau pemanfaatan BMN diharapkan kedepan dapat memenuhi target PNBPN.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja dengan melakukan beberapa kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi tahun 2025. Penyusunan Rencana Aksi ini dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi dan mitigasi risiko yang telah disusun berdasarkan analisa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga

dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Terhadap rencana aksi tersebut dilakukan *review* setiap triwulan untuk melihat apakah setiap rencana aksi berjalan dengan lancar dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Rencana aksi yang telah dilakukan KPKNL Pangkalpinang pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi terkait SBSK, dengan memberikan himbauan dan bimtek update data BMN pada SIMAN master aset
- b. Bersurat meminta data dukung dari BPS dan melakukan peninjauan /survei lapangan di Q1 kemudian setelah data dukung di dapat, selanjutnya dapat dilakukan updating data di SIMAN Portofolio
- c. Koordinasi dan melakukan komunikasi efektif kepada satuan kerja baik sebelum atau sesudah pelaksanaan penilaian. Substansi yang akan disampaikan adalah pemahaman konsep tentang apa itu nilai, bagaimana usulan dan tolak ukur minimal dalam menyampaikan usulan

Rencana aksi yang telah dilakukan KPKNL Pangkalpinang pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan edukasi dan sosialisasi pemanfaatan BMN serta meminta kejaru untuk mengajukan sisa potensi rampasan kejaru yang belum diajukan pada tahun 2022.
- b. Satker di Pulau Belitung akan dibuatkan sosialisasi SBSK sebelum survei lapangan.
- c. Berkoordinasi lebih intensif terkait proses hibah Tanah Jalan Nasional dengan pihak-pihak terkait (satker PJK, Balai Jalan Nasional, Pemkab, dan Kantor Pusat DJKN).
- d. Membuat rapat membahas tanah TNI dengan KPKNL Palembang, Zidam II, Korem 045/Gaya, serta Kantah.
- e. Membuat surat pemberitahuan crash program terhadap beberapa debitur.
- f. Melakukan dokumentasi pelaksanaan *peer review* dengan baik dan benar.
- g. Menyampaikan nota dinas kepada seksi PKN agar kiranya dapat mengundang tim penilai jika terdapat pembahasan pelaksanaan pengelolaan baik pemindahtanganan ataupun pemanfaatan pada satuan kerja atau *stakeholder*.
- h. Melakukan komunikasi efektif melalui surat dinas dalam rangka himbauan untuk memanfaatkan penggunaan Sistem Informasi Penilaian dalam permohonan penilaian.
- i. Koordinasi internal pada unit kerja KPKNL Pangkalpinang tentang penyusunan RPD dan kesesuaian pelaksanaannya melalui monitoring capaian output.

Rencana aksi yang telah dilakukan KPKNL Pangkalpinang pada triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan edukasi dan sosialisasi pemanfaatan BMN serta meminta kejaru untuk mengajukan sisa potensi rampasan kejaru yang belum diajukan pada tahun 2025.
- b. Berkoordinasi lebih intensif terkait proses hibah Tanah Jalan Nasional dengan pihak-pihak terkait (satker PJK, Balai Jalan Nasional, Pemkab, dan Kantor Pusat DJKN).
- c. Membuat rapat membahas tanah TNI dengan KPKNL Palembang, Zidam II, Korem 045/Gaya, serta Kantah.
- d. Membuat surat pemberitahuan crash program terhadap beberapa debitur.
- e. Melakukan dokumentasi pelaksanaan *peer review* dengan baik dan benar.
- f. Menyampaikan nota dinas kepada seksi PKN agar kiranya dapat mengundang tim penilai jika terdapat pembahasan pelaksanaan pengelolaan baik pemindahtanganan ataupun pemanfaatan pada satuan kerja atau *stakeholder*.

- g. Melakukan komunikasi efektif melalui surat dinas dalam rangka himbauan untuk memanfaatkan penggunaan Sistem Informasi Penilaian dalam permohonan penilaian.
- h. Koordinasi internal pada unit kerja KPKNL Pangkalpinang tentang penyusunan RPD dan kesesuaian pelaksanaannya melalui monitoring capaian output.

Rencana aksi yang telah dilakukan KPKNL Pangkalpinang pada triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi terkait perubahan penlok dengan Kanwil BPN.
- b. Melakukan koordinasi dengan kanwil BPN, Kantah, dan satker terkait penyelesaian K3.
- c. Membuat surat pemberitahuan Crash Program ke debitur.
- d. Berkoordinasi dengan seluruh seksi terkait output yang belum tercapai serta rencana penggunaan anggaran pada Triwulan IV.
- e. Berkoordinasi dengan tim renovasi agar belanja modal renovasi gedung dapat selesai sesuai jadwal yang telah disepakati.
- f. Berkoordinasi dengan pemda dalam usaha peningkatan lelang BMD serta Kejaksan untuk lelang rampasan.
- g. Berkoordinasi dengan perbankan bahwa objek yang diajukan lelang merupakan objek yang potensial laku.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan melalui Indikator Kinerja kegiatan yang ada dibiayai dari DIPA Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kontrak Kinerja Tahun 2025 Kepala KPKNL Pangkalpinang

| NO. | KEGIATAN, OUTPUT, DAN INDIKATOR OUTPUT | ANGGARAN (Rp) |
|--------------|---|---------------|
| 4796 | Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | 1,890,000 |
| 4796.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | 1,890,000 |
| 4796.AEF.001 | Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara | 0 |
| 4796.AEF.002 | Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang | 0 |
| 4796.AEF.003 | Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang | 1,890,000 |
| 4798 | Pengelolaan Aset | 314,863,000 |
| 4798.AAH | Peraturan Lainnya | 194,377,000 |
| 4798.AAH.001 | Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara | 109,336,000 |
| 4798.AAH.002 | Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara | 85,041,000 |
| 4798.ABA | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan | 22,694,000 |
| 4798.ABA.002 | Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset | 22,694,000 |
| 4798.BAH | Layanan Publik Lainnya | 32,748,000 |
| 4798.BAH.001 | Risalah Lelang | 32,748,000 |
| 4798.FAE | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan | 59,305,000 |

| | | |
|--------------|---|---------------|
| 4798.FAE.004 | Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara | 27,387,000 |
| 4798.FAE.005 | Rekomendasi Hasil Penilaian | 15,184,000 |
| 4798.FAE.007 | Penggalian Potensi Lelang | 92.972.000 |
| 4798.FAE.301 | Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan | 5,739,000 |
| 4700 | Legislasi dan Litigasi | 21,359,000 |
| 4700.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 21,359,000 |
| 4700.EBA.969 | Layanan Bantuan Hukum | 21,359,000 |
| 4701 | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | 2,398,177,000 |
| 4701.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 1,774,655,000 |
| 4701.EBA.002 | Kerumahtanggaan | 77,859,000 |
| 4701.EBA.994 | Layanan Layanan Perkantoran | 1,696,796,000 |
| 4701.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 623,522,000 |
| 4701.EBB.001 | Peralatan Fasilitas Perkantoran | 567,522,000 |
| 4701.EBB.002 | Kendaraan Bermotor | 56,000,000 |
| 4702 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | 9,072,000 |
| 4702.BMB | Komunikasi Publik | 9,072,000 |
| 4702.BMB.001 | Pembinaan/Edukasi Publik | 0 |
| 4702.BMB.002 | Kehumasan | 9,072,000 |
| 4704 | Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | 9,072,000 |
| 4704.EBD | Layanan Manajemen Internal | 9,072,000 |
| 4704.EBD.001 | Rekomendasi Kepatuhan Internal | 9,072,000 |


2. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2025

| Uraian | 2025 | | % |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| BELANJA | | | |
| Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Barang | 1.766.453.000 | 1.607.224.181 | 90,99% |
| Belanja Modal | 939.851.000 | 911.516.053 | 96,99% |

3. Data Capaian Keluaran

| Keluaran/Komponen | Target | Satuan | Capaian | | | |
|---|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | s.d. Triwulan I | s.d. Triwulan II | s.d. Triwulan III | s.d. Triwulan IV |
| Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara | 100 | Layanan | 0 | 35 | 50 | 161 |

| Keluaran/Komponen | Target | Satuan | Capaian | | | |
|--|--------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | s.d. Triwulan I | s.d. Triwulan II | s.d. Triwulan III | s.d. Triwulan IV |
| Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang | 90 | Layanan | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara | 50 | Surat Keputusan | 4 | 9 | 48 | 61 |
| Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara | 36 | Surat Keputusan | 0 | 53 | 67 | 67 |
| Risalah Lelang | 300 | Surat Keputusan | 67 | 174 | 362 | 507 |
| Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU) | 20 | Surat Keputusan | .3 | 10 | .15 | .23 |
| Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset | 20 | Rekomendasi | .6 | 24 | .41 | .72 |
| Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | 506 | Rekomendasi | 59 | 231 | 328 | 447 |
| Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara | 1 | Rekomendasi | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rekomendasi Hasil Penilaian | 1 | Rekomendasi | 0,15 | 0,5 | 0,7499 | 1 |
| Penggalian Potensi Lelang | 1 | Rekomendasi | 0,15 | 0,5 | 0,75 | 1 |
| Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU) | 87 | Rekomendasi | 31 | 36 | 56 | 100 |
| Layanan Bantuan Hukum | 5 | Layanan | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Kerumahtanggaan | 12 | Layanan | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Layanan Perkantoran | 12 | Layanan | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Peralatan Fasilitas Perkantoran | 13 | Unit | 0 | 8 | 12 | 13 |
| Gedung/Bangunan | 1520 | m2 | 122 | 151,1 | 679,5 | 1520 |
| Kehumasan | 15 | Kegiatan | 4 | 7 | 12 | 18 |
| Rekomendasi Kepatuhan Internal | 5 | Rekomendasi | 1 | 2 | 3 | 5 |



Garis finis bukan sekedar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

04.

Penutup

BAB IV PENUTUP

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi KPKNL Pangkalpinang untuk terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam mengelola kekayaan negara, melayani masyarakat, dan menyelesaikan piutang negara. Keberhasilan kinerja yang telah dicapai sepanjang tahun ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh pegawai. Meskipun menghadapi berbagai hambatan dan tantangan di tahun yang sulit, semangat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi tetap terjaga. Pencapaian yang diraih saat ini belumlah merupakan hasil terbaik, tetapi menjadi landasan kuat untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Pangkalpinang Tahun 2025, diharapkan transparansi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat terwujud. Laporan ini juga menjadi media bagi seluruh pihak untuk memberikan masukan dan timbal balik, yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai barometer dalam mengukur dan meningkatkan capaian organisasi. Secara eksternal, laporan ini diharapkan menjadi indikator untuk memahami perkembangan tuntutan dan kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Dengan demikian, KPKNL Pangkalpinang dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai Kementerian Keuangan: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Untuk menghadapi tantangan ke depan, pemenuhan kebutuhan akan sumber daya yang memadai, baik dari segi sarana dan prasarana maupun pegawai, menjadi prioritas utama. Dengan segala keterbatasan yang ada, KPKNL Pangkalpinang terus memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kebijakan penghematan anggaran pada kebutuhan sekunder dilakukan untuk memastikan alokasi sumber daya lebih banyak digunakan pada kegiatan primer yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama organisasi.

Pada tahun ini, KPKNL Pangkalpinang turut merasakan dampak dari lesunya perekonomian yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target realisasi pokok lelang pada tahun 2025. Hal ini menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, menghadapi tantangan yang semakin kompleks dengan strategi yang lebih matang. Kinerja yang telah diperoleh KPKNL Pangkalpinang, diharapkan kontribusi ini juga dapat memperkuat capaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam mewujudkan visi besarnya: "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel.

KPKNL Pangkalpinang menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini mungkin masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini di masa mendatang.